

DAMPAK PEMBERIAN DANA HIBAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TERHADAP PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2024

Ulfa Afriani¹, Yetti Afrida Indra²

¹²Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

ulfaafriani34@gmail.com, yetti_afrida@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Received: 25-09-2024

Revised: 20-10-2024

Approved: 29-10-2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pemberian dana hibah pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Mukomuko pada tahun anggaran 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas program hibah dalam mendukung pembangunan infrastruktur keagamaan dan menilai sejauh mana program tersebut berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas tempat ibadah di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program hibah telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Mukomuko. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya transparansi dalam penyaluran dana dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Jurnal ini merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program hibah dan memastikan keberlanjutan pembangunan rumah ibadah di masa depan.
Kata Kunci: Dampak, Dana Hibah, Pembangunan Rumah Ibadah

PENDAHULUAN

Pemberian hibah pemerintah telah lama dikenal sebagai alat penting untuk memfasilitasi pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat local (Probosiwi, 2016). Dalam konteks Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pemerintah provinsi mengalokasikan dana hibah khusus untuk pembangunan rumah ibadah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur sosial keagamaan. Rumah ibadah memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan keagamaan, pengembangan moral, dan pusat interaksi sosial bagi masyarakat setempat (Digdoyo, 2018). Tempat-tempat ini mendukung terbentuknya kohesi sosial dan integrasi antarwarga yang turut berperan dalam menjaga stabilitas masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik, pemberian hibah untuk fasilitas umum, seperti rumah ibadah, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor keagamaan dan social (Agustari & Toni Kurniawan, 2022). Kebijakan ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Mukomuko tetapi juga secara nasional, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan akses yang memadai bagi warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan mereka. Di Indonesia, kebijakan pemberian hibah telah diatur dalam peraturan-peraturan yang mewajibkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya (Fitriana et al., 2021). Pemerintah berharap bahwa dengan adanya alokasi dana ini, masyarakat dapat memiliki rumah ibadah yang layak dan memadai. Meskipun demikian, pemanfaatan dana hibah di berbagai daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi efisiensi, efektivitas, maupun keberlanjutan manfaatnya. Sebagai contoh, sebuah studi di Kabupaten Badung, Bali, menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas dan partisipasi dalam program hibah sudah diterapkan dengan baik, manfaat ekonomi yang berkelanjutan masih belum

optimal. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi Kabupaten Mukomuko untuk memastikan bahwa dana hibah yang dialokasikan untuk rumah ibadah benar-benar bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dalam hal kebutuhan daerah, Kabupaten Mukomuko memerlukan pembangunan dan peningkatan rumah ibadah yang signifikan, mengingat jumlah rumah ibadah yang memadai di wilayah tersebut belum merata. Data survei atau statistik dari pemerintah daerah dapat menunjukkan kebutuhan ini, memperkuat argumen bahwa alokasi dana hibah tersebut merupakan langkah tepat yang harus disambut dengan perencanaan matang. Pembangunan rumah ibadah yang layak juga dipandang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memberikan peluang ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja selama proses konstruksi berlangsung (Nurdin, 2014). Selain aspek sosial, dampak ekonomi dari pembangunan rumah ibadah juga menjadi pertimbangan penting (Gultom & Tini, 2020). Proyek pembangunan rumah ibadah dapat menciptakan lapangan kerja lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan merangsang perekonomian lokal. Efektivitas pemanfaatan dana hibah tidak hanya bergantung pada penyediaan fasilitas keagamaan tetapi juga pada bagaimana proyek ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat (Rijani et al., 2024) Kabupaten Mukomuko.

Dalam upaya memaksimalkan manfaat hibah, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini sangat penting (Deti Kumalasari, 2022). Masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek, guna memastikan bahwa dana tersebut digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan rencana awal (Haryono et al., 2022). Partisipasi masyarakat tidak hanya dapat meningkatkan akuntabilitas tetapi juga membangun rasa kepemilikan terhadap fasilitas yang dibangun, yang pada gilirannya dapat menjaga keberlanjutan infrastruktur (Fahira et al., 2024).

Studi kasus dari daerah lain menunjukkan bahwa keberhasilan program hibah tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diberikan, tetapi juga oleh tata kelola dan keterlibatan masyarakat. Beberapa daerah yang berhasil mengimplementasikan program hibah untuk rumah ibadah menunjukkan bahwa faktor seperti keterlibatan tokoh agama, koordinasi dengan pemerintah desa, dan dukungan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program (Ridwanullah & Herdiana, 2018). Pembelajaran dari daerah-daerah ini dapat menjadi acuan bagi Kabupaten Mukomuko dalam memaksimalkan penggunaan dana hibah yang ada. Pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko memegang peran penting dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan program hibah ini. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga perlu memastikan agar program ini berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana hibah ini.

KAJIAN TEORI

Dana Hibah

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Bethesda et al., 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat (Harahap, 2012). Asal 1666 KUH perdata menyebutkan hibah atau penghibahan (schenking) adalah suatu persetujuan atau perjanjian (overeenkomst) dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan (schenker), pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma (om niet) dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada atau demi keperluan penerima hibah (begiftigde) yang menerima penyerahan atau penghibahan itu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dana hibah merupakan bentuk pemberian bantuan yang bersifat non-refundable, atau dalam istilah internasional dikenal sebagai "grant". Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak diwajibkan untuk dikembalikan dan tidak mengikat penerima untuk melakukan komitmen tertentu (Anggreni & Subanda, 2022).

Dasar hukum

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1943, setiap tahun disusun APBN/APBD, APBN dan APBD antara lain memuat rencana anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci menurut jenis dan fungsi belanja. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial. Namun belanja hibah dan bantuan sosial baru diatur secara spesifik dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial, yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa regulasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri memberikan landasan hukum yang jelas untuk pengelolaan dana hibah. Melalui pedoman yang lebih spesifik dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 dan perubahannya, pemberian hibah dapat difokuskan untuk mendukung pembangunan rumah ibadah. Jenis-jenis Bantuan Hibah yaitu :

- 1) Jenis bantuan hibah untuk masyarakat ekonomi lemah
 - PKH (Program Keluarga Harapan)
 - Bantuan raskin
 - Bantuan langsung sementara masyarakat
 - Kartu Indonesia miskin
 - Kartu Indonesia sehat
 - Bantuan rumah tidak layak huni
- 2) Jenis- jenis modal usaha hibah
 - Bantuan modal usaha hibah secara kelompok
 - Bantuan modal untuk untuk wanita rawan sosial
 - Bantuan modal untuk wiraswasta muda.

Berdasarkan keterangan di atas program-program bantuan tersebut adalah program-program bantuan yg dirancang oleh pemerintah untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagian besar program ini difokuskan pada pemberian manfaat jangka panjang dan stimulan agar penerima bantuan dapat mencapai kemandirian. Kriteria Penerima Hibah yaitu Hibah kepada masyarakat

diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, perikanan, kelautan, pemberdayaan perempuan dan keolahragaan non profesional yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah (Pelupessy et al., 2024)VV.

Rumah ibadah

Terdapat sejumlah definisi yang dapat dipertimbangkan terkait tempat ibadah. Dari sudut bahasa definisi tempat ibadah cenderung hanya menunjuk pada bangunan yang dijadikan tempat ibadah, sembahyang oleh umat beragama tertentu dan biasanya memiliki nama yang spesifik. Misalnya, kapel, gereja, masjid, sinagoga, kuil dan lain-lain. Tempat ibadah juga sering disamakan dengan rumah Tuhan (house of God) dan rumah berdoa (house of prayer). Dalam PBM 2006 disebutkan definisi tempat ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Rumah ibadat dalam konteks sosial tidak lagi bisa dipahami sebagai tempat beribadah semata. Kesederhanaan cara pandang itu mulai terevisi sejak rumah ibadat dijadikan sebagai simbol artifisial yang paling jelas terlihat. Masjid, gereja, vihara, klenteng, pura, dan jenis rumah ibadat lainnya adalah ekspresi simbolik yang merepresentasikan eksistensi para penganutnya. Kehadiran Candi Borobudur misalnya menjadi ekspresi dari sejarah masa silam yang menunjukkan kuatnya pengaruh agama Buddha dalam kerajaan Jawa Kuno. Masjid-masjid mewah di seluruh Kota ditanah air (yang mayoritas penduduknya beragama Islam) merepresentasikan kebanggaan dan kebesaran penganutnya diwilayah tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat Kristen di Sulawesi Utara dan Papua.

Rumah ibadat menjadi salah satu elemen kebudayaan yang imanen dan dengan sangat mudah akan memasuki ruang pertentangan ideologis antar agama. Masjid akan dimaknai sebagai “ancaman” bagi dominasi masyarakat Kristen. Sebaliknya, gereja dimaknai sebagai “ancaman” bagi eksistensi dan dominasi masyarakat muslim di suatu tempat. Perluasan rumah ibadat dianggap sebagai “ketidakpekaan” terhadap agama lain atau dianggap sebagai “perlawanan simbolik” terhadap agama lain, terutama kelompok agama yang mengalami sindrom mayoritas. Penolakan atau konflik berbasis rumah ibadat adalah salah satu potret ironi kerukunan antar umat beragama di Indonesia (Hakim, 2018). Rumah ibadat (khususnya kelompok minoritas) menjadi titik yang sangat sensitif dan bisa merubah wajah kerukunan seketika, dari rukun menjadi tidak rukun. Ini sekaligus menunjukkan bahwa endapan kesadaran spritual bagi sebagian warga Indonesia masih dipenuhi ketidaksiapan hidup berdampingan. Masyarakat bisa menerima gorang berbeda agama di lingkungannya tetapi tidak bisa menerima kehadiran bangunan rumah ibadatnya. Beranjak dari kenyataan sosiologis, definisi tempat ibadah dalam banyak tradisi keagamaan cukup beragam. Sebagian mengonotasikan dengan nama dan bangunan khusus, namun tidak sedikit tradisi agama yang menggunakan tempat- tempat tertentu seperti gunung, sungai atau pohon sebagai tempat ibadah. Kebijakan pemerintah tentang pendirian/pembangunan rumah ibadat ialah Penggunaan rumah pribadi sebagai tempat ibadah dan perizinannya di Indonesia, sudah terdapat regulasi yang mengatur hal tersebut. Seperti Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung “Pasal 13 menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata

ruang dan peraturan zonasi.” Kehadiran Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tahun 1969 itu dipandang sebagai salah satu solusi yang tepat untuk memelihara kerukunan antar umat beragama. Pada satu sisi umat beragama berhak untuk mendirikan rumah ibadah, namun implementasian hak tersebut perlu diatur agar tidak menimbulkan masalah yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, secara harfiah (bahasa) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan mengenai situasi dan kondisi. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjabarkan tentang suatu kondisi dan situasi, yang penjabarannya tertuang dalam bentuk kalimat bukan angka. Berdasarkan penjelasan tersebut bila diterapkan pada penelitian ini bahwa penulis akan menggambarkan atau menjabarkan mengenai dampak pemberian dana hibah Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Mukomuko anggaran tahun 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberian Dana Hibah Pemerintah Provinsi Bengkulu

Penduduk merupakan faktor produksi pertama yang tersedia di negara-negara yang relatif berkembang dan juga merupakan faktor yang berlebihan untuk kegiatan dalam bidang-bidang ekonomi, sosial maupun budaya yang baik dan bertujuan untuk menghasilkan suatu kemajuan. Untuk mencapai kemajuan-kemajuan masyarakat ialah diperlukannya bantuan berupa petunjuk-petunjuk dan bantuan keuangan dari pihak pemerintahan. Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki program kerja yang berkaitan dengan pemberian dana hibah yang dikelola dengan sistem elektronik bernama Sipanggar Baja. Sistem ini merupakan inovasi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu, salah satunya ialah hibah untuk pembangunan rumah ibadah sejak tahun 2022, Pemprov Bengkulu telah menggelontorkan dana hibah sebesar Rp28 miliar untuk pembangunan 572 unit rumah ibadah. Tujuannya: mendukung pembangunan infrastruktur keagamaan dan memperkuat kehidupan beragama masyarakat.

Dalam hal ini terdapat konsep wakalah dan nafkah dalam ekonomi islam terkait dengan pemberian dana hibah oleh pemerintah provinsi bengkulu yang dimana definisi wakalah sendiri adalah perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak (wakil) diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu atas nama pihak lain (muwakkil). Dalam konteks hibah, Pemerintah Provinsi Bengkulu bertindak sebagai muwakkil, sementara penerima hibah (misalnya masjid, organisasi masyarakat, atau lembaga keagamaan) bertindak sebagai wakil. Penerapan konsep wakalah dalam hibah harus memenuhi syarat-syarat berikut: Keridhaan: Kedua belah pihak (muwakkil dan wakil) harus setuju dan rela dengan perjanjian wakalah. Kejelasan Objek: Objek wakalah (tujuan penggunaan dana hibah) harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Kapabilitas Wakil: Wakil harus memiliki kemampuan dan kredibilitas untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan. Kejujuran dan Amanah: Wakil harus jujur dan amanah dalam menggunakan dana hibah sesuai

dengan perjanjian. Misalnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan dana hibah kepada sebuah masjid untuk pembangunan fasilitas baru. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai muwakkil memberikan kewenangan kepada pengurus masjid sebagai wakil untuk menggunakan dana hibah tersebut dalam pembangunan fasilitas baru sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah disepakati. Sedangkan definisi nafkah dalam islam merujuk pada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau kelompok, baik secara materi maupun non-materi. Dalam konteks hibah, dana hibah dapat dianggap sebagai bentuk nafkah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada masyarakat. Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup.

Dampak Pemberian Dana Hibah Pemerintah

Tabel 1.

Nama Penerima Dana Hibah Di Kabupaten Mukomuko

No	Nama Penerima	Jabatan Penerima	Alamat
1	Sudiono	ketua masjid Jannatul Ma'wa	desa Rami Mulya kec. Air Periukan kab. Mukomuko
2	Bustani	ketua badan kemakmuran Masjid Nur Islam	desa Mundam Marap kec. Ipuh kab. Mukomuko
3	Kardiyo	ketua Mushola kampus KH. Mukhlasuddin	desa Penarik kec. Penarik kab. Mukomuko
4	Maula Desiono	ketua Masjid Al-Hidayah	Jln.KH.Mukhlasuddin rt.01 dusun 1 desa Wonosobo kec. Penarik kab Mukomuko
5	Abu Daud M	ketua Masjid Nurul Huda	desa Air Rami kec. Air rami kab. Mukomuko
6	Syukran	ketua umum Masjid Al Muhajirin	cab. Mukomuko

Bantuan pemerintah dalam pembangunan rumah ibadah sangatlah penting. pembangunan rumah ibadah merupakan wujud nyata kepedulian terhadap kebutuhan spiritual masyarakat dan merupakan bentuk nyata negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Kendala utama dalam pembangunan rumah ibadah seringkali terletak pada keterbatasan sumber daya finansial. Tidak semua umat beragama memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk membangun tempat ibadah yang layak. Berikut data yang berhubungan dengan ada atau tidaknya bantuan yang telah di terima oleh beberapa pengurus atau ketua dari masing-masing rumah ibadah.

Tabel 2.

Bantuan Pemerintah

No	Bantuan pemerintah	Jumlah
1	Ada/pernah	6
2	Tidak ada/tidak pernah	-
	Jumlah	6

Dari data diatas penerima menyatakan sudah pernah menerima bantuan dari pemerintah. Adapun bentuk bantuan yang diterima oleh 6 penerima sebagaimana yang terdapat pada tabel diatas akan di sajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.
Bentuk bantuan dari Pemerintah

No	Bentuk Bantuan	Jumlah
1	Bantuan Cuma-Cuma atau hibah	6
2	Pembiayaan	-
3	Pembinaan atau pelatihan	-
	Jumlah	6

Untuk data 6 penerima diatas mereka mengatakan telah mendapatkan bantuan dari pemerintah bantuan tersebut berupa bantuan Cuma-Cuma atau hibah dengan kata lain tidak ada pengembalian dana sepersenpun kepada pemerintah. Dengan adanya bantuan hibah ini diharapkan dapat membantu pembangunan rumah ibadah di kabupaten mukomuko. Adapun jenis bantuan yang diterima oleh penerima yaitu dalam bentuk uang yang akan dibelikan barang yang mana barang-barang tersebut yang dibutuhkan dalam proses pembangunan rumah ibadah tersebut. Berikut rincian pembiayaan masing-masing pembangunan rumah ibadah yang mendapatkan bantuan hibah di kabupaten Mukomuko.

Tabel 4.
 Rincian Pembiayaan Masing-masing Rumah Ibadah

No	Nama rumah ibadah	Kegunaan	Jumlah
1	Masjid jannatul ma'wa	Pembuatan lantai masjid	15.000.000
		Pembuatan dinding masjid	15.000.000
		Pembuatan tiang masjid	10.000.000
2	Masjid nur islami	Pembuatan plafon masjid	47.450.000
		Pembuatan profil riang masjid	22.550.000
3	Mushola kampus KH. Mukhlasuddin	Pemasangan granit mushola	12.000.000
4	Masjid al-hidayah	Pengecoran dak masjid	100.000.000
5	Masjid nurul huda	Pembuatan kubah masjid	100.000.000
6	Masjid al muhajirin	Pembuatan koridor penghubung dari tempat wudhu ke masjid	12.000.000
			334.000.000

Kondisi bangunan rumah ibadah sebelum menerima bantuan mengalami kesulitan untuk pembangunannya dikarenakan keterbatasan sumber daya, pembangunan rumah ibadah terkendala oleh keterbatasan sumber daya finansial, terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Masyarakat kesulitan mengumpulkan dana yang cukup untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah mereka. Dari adanya bantuan yang diberikan pemerintah ini dapat membantu mambangun atau merenovasi rumah ibadah yang lebih layak dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan untuk mengetahui lebih jelas apakah dana bantuan ini berdampak untuk pembangunan rumah ibadah di kabupaten mukomuko, berikut hasil wawancara terhadap penerima yaitu ketua atau pengurus dari masing-masing rumah ibadah di kabupaten mukomuko. Salah satu penerima mengatakan dalam pertama pengajuan proposal dan akhirnya mendapatkan bantuan dari pemerintah dana sebesar 70 juta yang dikirim melalui rekeningnya, setelah pencairan dana tersebut penerima membelanjakan uang tersebut untuk membeli

barang-barang yang digunakan untuk pembangunan atau perenovasian rumah ibadah. Setelah adanya bantuan dana dari pemerintah penerima mengatakan proses pembangunan atau perenovasian rumah ibadah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas rumah ibadah yang lebih layak dan memadai. Begitu pula dengan penerima lainnya tidak berbeda dengan pernyataan tersebut. Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dari 6 penerima yang diteliti yaitu ketua atau pengurus dari masing-masing rumah ibadah tersebut mengatakan mengalami perubahan positif dari segi pembangunan seperti:

- 1) Peningkatan Kondisi Fisik: Rumah ibadah mengalami peningkatan kondisi fisik yang signifikan, seperti perbaikan struktur bangunan, penambahan ruangan, renovasi interior, dan eksterior yang lebih baik.
- 2) Peningkatan Fasilitas: Rumah ibadah dilengkapi dengan fasilitas yang lebih memadai, seperti tempat wudhu yang lebih bersih dan nyaman, toilet yang layak, sistem pencahayaan dan ventilasi yang lebih baik, serta sistem audio yang lebih canggih.
- 3) Keamanan dan Kelayakan: Rumah ibadah menjadi lebih aman dan layak untuk digunakan, dengan perbaikan struktur bangunan yang lebih kokoh, sistem keamanan yang lebih baik, dan aksesibilitas yang lebih mudah bagi para jemaat.
- 4) Kebersihan dan Estetika: Rumah ibadah menjadi lebih bersih dan estetik, dengan penataan ruangan yang lebih baik, dekorasi yang lebih menarik, dan pemeliharaan kebersihan yang lebih terjaga.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya program bantuan hibah memiliki dampak positif terhadap pembangunan rumah ibadah di kabupaten mukomuko, Bantuan ini memungkinkan renovasi dan pembangunan rumah ibadah yang lebih layak, dengan fasilitas yang lebih lengkap dan memadai. Kondisi rumah ibadah yang lebih baik meningkatkan kualitas ibadah dan kegiatan keagamaan, memberikan rasa nyaman dan khusyuk bagi para jemaat. Program bantuan yang merata dan transparan juga memperkuat rasa persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama di daerah. Masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas rumah ibadah mereka, sehingga lebih aktif dalam kegiatan keagamaan. Meskipun ada potensi dampak negatif seperti potensi korupsi dan ketidakmerataan, program bantuan dana hibah tetap menjadi langkah positif dalam mendukung pembangunan rumah ibadah dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Mukomuko.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa program bantuan hibah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Mukomuko. Bantuan ini telah memungkinkan renovasi dan pembangunan rumah ibadah yang lebih layak, serta meningkatkan fasilitas yang ada. Dengan kondisi rumah ibadah yang lebih baik, kualitas ibadah dan kegiatan keagamaan meningkat, memberikan rasa nyaman dan khusyuk bagi jemaat. Selain itu, program yang merata dan transparan memperkuat kerukunan antar umat beragama, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan keagamaan. Meskipun terdapat potensi tantangan seperti korupsi dan ketidakmerataan, secara keseluruhan, program ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustari, & Toni Kurniawan. (2022). Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam Di Kabupaten Belitung. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 7(2), 116–133. <https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2534>
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 494–512.
- Bethesda, S., AB, T., & Sri, M. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*, 1(2), 1–21. <https://www.neliti.com/publications/9581/implementasi-kebijakan-penyaluran-hibah-dan-bantuan-sosial-kemasyarakatan-di-kab>
- Deti Kumalasari. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 261–268. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- Digdoyo, E. (2018). Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, Dan Tanggung Jawab Sosial Media. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 42–59. <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp42-59>
- Fahira, A., Sultan, M. I., & Akbar, M. (2024). Perencanaan Komunikasi Reklamasi Pemprov Sulsel dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pulau Lae-Lae. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1187–1194. <https://doi.org/10.54082/jupin.488>
- Fitriana, Z., Dessy Maeyangsari, & Eko Wahyudi. (2021). Implementasi Prinsip Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Jabung, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 266–283. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18384>
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>
- Hakim, L. (2018). Strategi Komunikasi Lintas Agama FKUB Surabaya Dalam Menangani Konflik. *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(1), 19–34.
- Harahap, R. H. (2012). Implementasi Dana Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Apbd Terhadap Transparansi Penyerapan Anggaran Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Pontianak. *Экономика Региона*, 1–11.
- Haryono, D., Silviana, E., & Nuraisyah, N. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Padatkarya Tunai Desa (Pktd) Dari Dana Desa Di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal ADMINISTRATOR*, 4(2), 87–94. <https://doi.org/10.55100/administrator.v4i2.50>
- Nuridin. (2014). Dakwah Melalui Pendekatan Pendidikan Life Skill : Upaya Pengentasan Pengangguran Remaja di Kelurahan Watubangga Kota Kendari Nuridin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari AL-IZZAH Pendahuluan Islam adalah agama yang responsive terhadap. *Al-Izzah*, 9(2), 124–154.
- Pelupessy, E., Sawen, K., Kaplele, F., Yanuarita, T., & Loogman Palit, S. M. (2024). Penyuluhan Pemberdayaan Koperasi Dan Ukm Melalui Pemberian Dana Hibah Di Distrik Koya Barat. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 3(2), 77–83. <https://doi.org/10.36448/jpu.v3i2.62>
- Probosiwi, R. (2016). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Corporate Social Responsibility in Public Welfare

- Enhancement). *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(2).
<https://doi.org/10.21831/socia.v13i2.12256>
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82–98. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.2396>
- Rijani, M., Munawarah, & Mahdalina. (2024). Efektivitas dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa muara payang kecamatan muara komam kabupaten paser. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 1(2), 214–223.